



**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN SINJAI**

**SURAT KEPUTUSAN  
NOMOR : 49 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN MIS DARUL IHSAN  
KECAMATAN SINJAI TIMUR**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI**

- Menimbang** :
- a. bahwa MIS Darul Ihsan Kec. Sinjai Timur yang didirikan dan Diselenggarakan, itu telah memenuhi syarat operasional yang berlaku.
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, maka di pandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan MIS Darul Ihsan Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
  - c. Peraturan Pemerintah :
    1. Nomor 27 tahun 1990, Tentang Pendidikan Prasekolah
    2. Nomor 38 Tahun 1992; Tentang Pendidikan Dasar
    3. Nomor 39 Tahun 1992; Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.
  - d. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1987 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dalam lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
  - e. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam No E/250.A/1999 Tentang Syarat – syarat dan Tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - f. Surat Keputusan bersama Tiga Menteri : Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975, dan Nomor 136 Tahun 1975 pada tanggal 24 Maret 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Madrasah.
  2. Surat Pengurus/Pendiri Madrasah Ibtidaiyah Darul Ihsan Kec. Sinjai Timur. Nomor 023/RA/PWD/2007, tanggal 19 Juni 2007 tentang Usul mendapatkan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Darul Ihsan Kec. Sinjai Timur.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :


**Pertama** :

Memberikan Izin Kepada:

Nama MIS : MIS Darul Ihsan

- Kedua : Madrasah Ibtidaiyah MIS Darul Ihsan diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan sesuai Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai adalah Madrasah Ibtidaiyah MIS Darul Ihsan Kec. Sinjai Timur
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terjadi pelanggaran atas ketentuan dan Peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah, maka Izin Pendirian dan Penyelenggaraan ini dapat ditinjau kembali.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai  
Pada Tanggal : 23 Pebruari 2008  
Kepala



Dr. H. Muhammad Sabir  
NIP. 150 169 613

Tembusan Yth :

1. Kepala Karwil Dep. Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Sinjai.
3. Camat Sinjai Tellu Limpoe

Lampiran.

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI**

Tentang

**PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN MIS. DARUL IHSAN  
DESA SALOHE KEC. SINJAI TIMUR KAB. SINJAI**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai Nomor: 49 Tahun 2008  
Tanggal 23 Pebruari 2008 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan MI, diberikan kepada :

Nama Madrasah : MIS. Darul Ihsan  
Alamat : Desa Salohe  
Kecamatan : Sinjai Timur  
Kabupaten : Sinjai  
Provinsi : Sulawesi Selatan  
Penyelenggara : MIS Darul Ihsan  
Yayasan : Pondok Pesantren  
Berdiri sejak Tanggal : Tahun 2000

Dengan Nomor Statistik MI (NSM) : 112 7307 03 029

Sinjai, 23 Pebruari 2008



**Drs. H. MUHAMMAD SABIR**  
NIP. 150169613